ANALISIS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL BATU BARA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MUARA ENIM

Daffa Hendika Narendra Tama
NPP. 33.0220
Program Studi Keuangan Publik
Email: daffahendika10@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ayu Widowati Johannes, S.STP, M.Si.
Email: ayuwidowati@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Muara Enim Regency, as one of the largest coal-producing regions in South Sumatra, experienced a significant increase in Coal Revenue-Sharing Funds (DBH) during the 2020–2024 period. However, regional development indicators such as the Human Development Index (HDI), poverty rate, and economic growth did not show proportional improvement.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the management of coal revenue-sharing funds in regional development in Muara Enim Regency.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The study is grounded in the Resource Revenue Theory proposed by Boadu et al. (2024).* ***Result:*** *The findings indicate that the management of revenue-sharing funds in Muara Enim Regency has not been optimal. From a fiscal perspective, the region experiences high volatility and structural dependency, with the ratio of revenue-sharing funds to total regional revenue exceeding 20%. In terms of allocation and planning, there is a bias toward routine expenditures (35–40%) and weak integration of revenue-sharing funds with Key Performance Indicator (KPI) targets due to the absence of technical guidelines and a budget-tagging system. Regarding outcomes, the conversion elasticity remains low, with only 10–15% of the funds allocated to economic diversification programs and no existing stabilization fund mechanism.* ***Conclusion:*** *The management of coal revenue-sharing funds in Muara Enim Regency has not yet been optimal. This study recommends the issuance of a Regent Regulation (Perbup) on the technical management of revenue-sharing funds, the establishment of a regional stabilization fund, the implementation of outcome-based budgeting, and the strengthening of public participation to transform the "resource blessing" from coal mining into inclusive and sustainable regional development.*

Keywords: *Coal Revenue-Sharing Funds, Regional Development, Regional Financial Management, Resource Revenue.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Sumatera Selatan mengalami peningkatan signifikan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan periode 2020–2024, namun capaian indikator pembangunan daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan peningkatan yang proporsional. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana bagi hasil batu bara dalam pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Resource Revenue* menurut Boadu et al. (2024). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DBH di Kabupaten Muara Enim belum optimal. Secara fiskal, daerah mengalami volatilitas tinggi dan ketergantungan struktural dengan rasio DBH terhadap pendapatan daerah melampaui 20%. Pada dimensi alokasi dan perencanaan, terdapat bias belanja rutin (35–40%) dan lemahnya integrasi DBH dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) akibat ketiadaan pedoman teknis dan sistem budget tagging. Dimensi *outcome* menunjukkan elastisitas konversi yang rendah, dengan porsi alokasi untuk diversifikasi ekonomi hanya berkisar 10–15% dan belum adanya mekanisme dana stabilisasi. **Kesimpulan:** Pengelolaan DBH di Kabupaten Muara Enim belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan Perbup teknis DBH, pembentukan dana stabilisasi daerah, implementasi *outcome-based budgeting*, dan penguatan partisipasi publik untuk mengonversi "berkah tambang" menjadi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil Batu Bara, Manajemen Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, *Resource Revenue*.

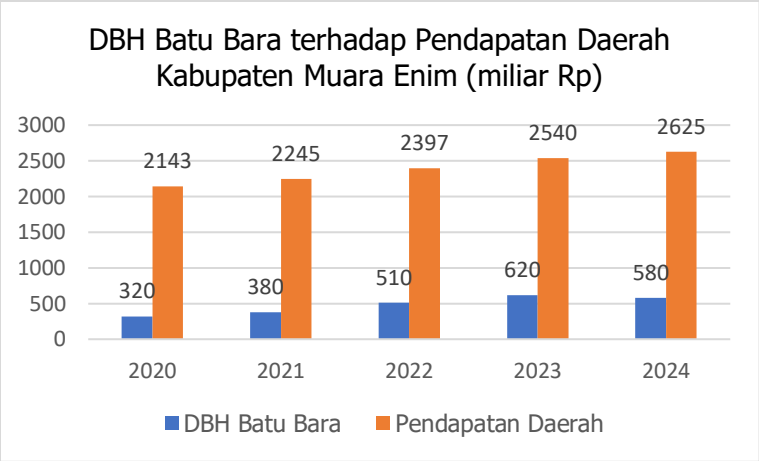
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal di Indonesia pasca-reformasi telah mengubah struktur pengelolaan keuangan daerah melalui transfer fiskal berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di antara ketiganya, DBH memiliki karakteristik khas karena bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam di daerah penghasil, sehingga berfungsi sebagai instrumen insentif fiskal sekaligus penopang kapasitas fiskal daerah (Hummel & Kusumasari, 2025; Smoke, 2021). Namun, efektivitas DBH dalam mendorong pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta orientasi penganggaran berbasis *outcome* sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *New Public Management* (NPM), yang menuntut adanya akuntabilitas kinerja dan efisiensi belanja publik (Kurniawan & Purwanto, 2022; Psycharis et al., 2016). Meskipun secara normatif DBH dirancang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah penghasil, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas pemanfaatannya (Suwanda et al.,

2019). Banyak daerah cenderung mengandalkan DBH sebagai sumber utama pembiayaan APBD tanpa diikuti dengan penguatan strategi diversifikasi ekonomi daerah (Jeddawi, 2021). Akibatnya, ketergantungan fiskal terhadap sektor sumber daya alam tetap tinggi dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global (Hanif et al., 2020; Kim & Jurey, 2013).

Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Sumatera Selatan sangat bergantung pada DBH sektor pertambangan. Data APBD dan DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa DBH batu bara mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Gambar 1.1

Kontribusi DBH Batu Bara terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan gambar diatas, dijelaskan bahwa DBH batu bara mengalami peningkatan dari Rp320 miliar (2020) menjadi Rp380 miliar (2021), Rp510 miliar (2022), dan mencapai puncaknya Rp620 miliar (2023), sebelum turun menjadi Rp580 miliar (2024). Kontribusi DBH terhadap total pendapatan daerah juga meningkat dari 14,9% (2020) menjadi 16,9% (2021), 21,3% (2022), 24,4% (2023), dan menurun menjadi 22,1% (2024) dari total pendapatan daerah yang berkisar antara Rp2.143 miliar hingga Rp2.625 miliar. Pola ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan energi internasional. Namun, peningkatan kapasitas fiskal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan signifikan pada indikator pembangunan daerah. Berikut disajikan data indikator pembangunan daerah seperti IPM, tingkat kemiskinan, angka TPT, dan PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Perbandingan Indikator Pembangunan Kabupaten Muara Enim dengan Provinsi Sumatera Selatan (2020–2023)

Tahun	IPM		Kemiskinan		TPT (%)		PDRB per kapita (juta Rp)	
	Kab. Muara Enim	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	Prov. Sumatera Selatan
2020	67,1	70,3	12,5	10,2	6,8	6,1	38,2	42,1
2021	67,5	70,6	12,1	10,2	6,5	5,9	40,1	44,3
2022	67,9	70,9	11,7	9,9	6,3	5,7	42,5	46,8
2023	68,4	71,2	11,2	9,8	6,1	5,5	44,0	48,5

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim dan BPS Provinsi Sumatera Selatan (2020–2024)

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim hanya meningkat dari 67,1 (2020) menjadi 68,4 (2023), masih tertinggal dari Provinsi Sumatera Selatan yang berada pada kisaran 70,3–71,2. Tingkat kemiskinan memang menurun dari 12,5% (2020) menjadi 11,2% (2023), tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi (9,8% pada 2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga masih relatif tinggi meskipun menurun dari 6,8% menjadi 6,1%, sementara PDRB per kapita meningkat dari Rp38,2 juta menjadi Rp44,0 juta, namun tetap di bawah provinsi yang mencapai Rp48,5 juta pada 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan pendapatan fiskal dengan *outcome* pembangunan daerah, yang mengindikasikan adanya masalah dalam efektivitas belanja publik.

Di sisi penganggaran, evaluasi dokumen Renja OPD 2020–2024 menunjukkan bahwa sekitar 35–40% DBH dialokasikan untuk belanja tidak langsung seperti honorarium dan perjalanan dinas, sedangkan belanja modal produktif hanya berkisar 25–30%. Hal ini menunjukkan belum optimalnya transformasi DBH menjadi belanja yang berdampak langsung pada pembangunan. Temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan juga menguatkan permasalahan tersebut, antara lain belum adanya pedoman teknis khusus penggunaan DBH, rendahnya integrasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RKPD, serta realisasi fisik proyek infrastruktur berbasis DBH yang hanya mencapai 68–75%, dengan kualitas *output* di bawah standar teknis yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pada aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan DBH di Kabupaten Muara Enim masih menghadapi persoalan pada aspek perencanaan, pengalokasian, dan efektivitas belanja, sehingga belum optimal dalam mengonversi potensi fiskal dari sektor batu bara menjadi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lemahnya integrasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran mengindikasikan perlunya penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja serta peningkatan kapasitas birokrasi daerah dalam mengelola dana transfer secara lebih produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Batu Bara dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Muara Enim."

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Sumatera Selatan memiliki ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan. Meskipun secara nominal DBH batu bara mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2020–2024, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan perbaikan yang sebanding pada indikator pembangunan daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan outcome pembangunan yang dihasilkan, sehingga mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan DBH dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara empiris, hasil evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah menunjukkan bahwa alokasi DBH masih didominasi oleh belanja tidak langsung seperti honorarium dan perjalanan dinas, sementara porsi belanja modal produktif yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang masih relatif rendah. Selain itu, hasil pemeriksaan lembaga audit menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, seperti belum adanya pedoman teknis khusus pengelolaan DBH, rendahnya integrasi antara DBH dengan indikator kinerja utama (IKU), serta belum optimalnya realisasi program berbasis DBH. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah pada aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan DBH batu bara di daerah.

Secara konseptual, Dana Bagi Hasil seharusnya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk memperkuat kemandirian daerah dan mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu, DBH lebih banyak dipahami sebagai sumber penerimaan fiskal semata tanpa diikuti dengan penguatan strategi diversifikasi ekonomi dan penganggaran berbasis kinerja. Penelitian-penelitian sebelumnya juga masih banyak berfokus pada pengaruh DBH terhadap struktur APBD secara umum atau sektor tertentu, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas pengelolaan DBH batu bara terhadap outcome pembangunan daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian antara kajian normatif mengenai fungsi DBH sebagai instrumen pembangunan dengan realitas empiris di daerah penghasil sumber daya alam yang masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap sektor komoditas serta belum optimalnya konversi DBH menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara di Kabupaten Muara Enim memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, namun efektivitasnya dalam mendorong pembangunan masih belum optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap DBH sektor pertambangan, yang bersifat fluktuatif akibat perubahan harga komoditas global, berpotensi menimbulkan kerentanan fiskal apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Secara empiris, terdapat ketidakseimbangan antara peningkatan pendapatan fiskal daerah dengan

capaian indikator pembangunan seperti IPM, kemiskinan, dan PDRB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH belum sepenuhnya dikonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dominasi belanja tidak langsung dalam struktur penganggaran daerah juga mengindikasikan belum optimalnya transformasi DBH menjadi belanja produktif yang mampu memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Secara akademik, penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas efektivitas pengelolaan DBH batu bara dalam perspektif outcome pembangunan daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengaruh DBH terhadap APBD atau sektor tertentu, sehingga belum banyak yang mengkaji keterkaitan langsung antara pengelolaan DBH, kualitas tata kelola, dan outcome pembangunan daerah secara komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DBH, serta mendorong kebijakan fiskal yang lebih produktif dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang relevan terkait Dana Bagi Hasil (DBH), desentralisasi fiskal, dan pengaruhnya terhadap pembangunan serta kapasitas fiskal daerah. Penelitian Sada (2022) menunjukkan bahwa DBH memiliki hubungan terhadap Dana Perimbangan di Kabupaten Nabire, meskipun dengan tingkat korelasi yang rendah sebesar r = 0,240 (24,20%) dan koefisien determinasi r^2 = 0,058 (5,80%). Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi DBH terhadap struktur dana perimbangan masih terbatas, sementara sebagian besar dipengaruhi oleh sumber pendapatan lain sebesar 94,2%, sehingga DBH belum menjadi variabel dominan dalam memperkuat fiskal daerah. Penelitian Purba, Siahaan, dan Fauzi (2020) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD Kota Bogor secara simultan, meskipun DBH pajak memiliki pengaruh parsial yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peran DBH dalam struktur APBD masih sangat bergantung pada jenis penerimaannya, serta belum sepenuhnya menjadi penopang utama belanja daerah secara agregat.

Sementara itu, Syapsan dan Taryono (2020) menegaskan bahwa DBH memiliki keterkaitan dengan struktur belanja daerah, khususnya pada fungsi lingkungan hidup di wilayah berbasis sumber daya alam. Namun, kontribusi sektor primer seperti pertanian dan pertambangan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, sehingga DBH bersifat volatil dan berdampak pada ketidakstabilan fiskal daerah. Penelitian Ahlillah, Sari, dan Oktarida (2022) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah di bidang pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, meskipun secara simultan bersama DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa DBH belum sepenuhnya diarahkan secara spesifik untuk mendukung sektor pembangunan prioritas. Selanjutnya, Arbas (2024) menekankan bahwa pengelolaan DBH sawit memerlukan alokasi yang

tepat dan efektif agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas DBH sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan arah kebijakan penggunaannya, bukan hanya besarnya alokasi dana.

Penelitian Novita dan Helen (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau telah memberikan kontribusi pada program kesejahteraan dan penegakan hukum, namun masih terdapat kendala dalam aspek transparansi dan distribusi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola DBH masih menghadapi tantangan dalam aspek akuntabilitas dan efektivitas implementasi di lapangan. Sementara itu, Rakhmat (2024) menemukan bahwa DBH sawit di Kabupaten Tolitoli telah dimanfaatkan sesuai regulasi dan tepat sasaran, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan DBH sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap aturan serta kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan fiskal. Terakhir, penelitian Bisri, Muchlip, dan Hidyatin (2025) menegaskan bahwa meskipun daerah penghasil SDA memiliki kapasitas fiskal besar dari DBH migas, masih terdapat hambatan kelembagaan dan keterlambatan regulasi dalam optimalisasi pengelolaan dana, termasuk dalam pembentukan dana abadi daerah. Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi fiskal dan kemampuan institusional daerah dalam mengelola DBH secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa DBH memiliki peran penting dalam struktur fiskal daerah, namun efektivitasnya masih bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, serta arah kebijakan penganggaran. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaruh DBH terhadap APBD secara umum, fungsi sektor tertentu, serta aspek regulasi, sementara kajian yang secara spesifik membahas efektivitas pengelolaan DBH batu bara terhadap *outcome* pembangunan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengelolaan Dana Bagi Hasil batu bara dalam pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu, baik dari aspek konteks penelitian, fokus kajian, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas Dana Bagi Hasil (DBH) dalam konteks hubungan terhadap Dana Perimbangan, APBD secara umum, serta pengaruhnya terhadap belanja daerah pada sektor tertentu seperti pendidikan atau lingkungan hidup. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar, sehingga memiliki karakteristik ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap sektor pertambangan dan dinamika komoditas global. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus analisis yang tidak hanya melihat pengaruh atau kontribusi DBH terhadap struktur keuangan daerah, tetapi juga menganalisis bagaimana pengelolaan DBH dilakukan dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana bagi hasil batu bara dalam pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara dalam pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan DBH mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta menganalisis kesesuaiannya dengan capaian pembangunan daerah.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder (Simangunsong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Muara Enim, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Muara Enim, serta Kepala Sub Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Muara Enim, termasuk Manager CSR PT Bukit Asam (Persero) dan masyarakat Kabupaten Muara Enim sebagai penerima dampak kebijakan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), APBD, RPJMD, RKPD, data BPS (IPM, kemiskinan, TPT, dan PDRB per kapita), serta laporan DJPK Kementerian Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data (Nurdin & Hartati, 2018). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori *Resource Revenue* (Boadu dkk., 2024) yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu fiskal, alokasi dan perencanaan, dan *outcome* dan keberlanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pengumpulan data direncanakan selama periode penelitian sesuai kalender akademik, yakni pada tanggal 5-24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara dalam pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu upaya untuk menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya fiskal daerah dalam mendukung pencapaian pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan DBH dianalisis menggunakan teori *Resource Revenue* (Boadu dkk., 2024) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu fiskal, alokasi dan perencanaan, serta *outcome* dan keberlanjutan. Adapun pembahasan tiap dimensi adalah sebagai berikut.

3.1. Dimensi Fiskal

Pada dimensi fiskal dalam pengelolaan dana bagi hasil batu bara di Kabupaten Muara Enim, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, struktur pendapatan, maupun kontribusi

sektor sumber daya alam terhadap PDRB. Dalam kerangka *resource revenue* menurut Boadu dkk. (2024), dimensi fiskal menekankan pada besaran, stabilitas, dan ketergantungan pendapatan daerah terhadap sumber daya alam.

Pada indikator pertumbuhan PDRB per kapita, data BPS Kabupaten Muara Enim tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada awal periode. Tahun 2021 sebesar 40,1 juta rupiah dengan pertumbuhan 4,97 persen, meningkat pada 2022 menjadi 42,5 juta rupiah dengan pertumbuhan 5,99 persen, kemudian melambat pada 2023 sebesar 44,0 juta rupiah dengan pertumbuhan 3,53 persen, dan kembali menurun pada 2024 dengan pertumbuhan 2,73 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor pertambangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang menyatakan bahwa "pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi harga batu bara, ketika harga naik ekonomi ikut meningkat, tetapi saat harga normal kembali pertumbuhan melambat."

Pada indikator rasio DBH terhadap total pendapatan daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi DBH batu bara mengalami peningkatan dari 14,9 persen pada tahun 2020 menjadi 16,9 persen pada 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 21,3 persen pada 2022, mencapai puncak 24,4 persen pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 22,1 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer pusat. Dalam perspektif Boadu dkk. (2024), kondisi ini mencerminkan *structural fiscal dependency* yang menyebabkan daerah kurang terdorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bapenda Muara Enim bahwa "DBH sering diperlakukan sebagai dana fleksibel untuk menutup kebutuhan OPD ketika PAD tidak tercapai, sehingga sering terjadi pergeseran dari belanja modal ke belanja operasional." Selain itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Operasional Pendapatan juga menyatakan bahwa "perencanaan program masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan *outcome* seperti IPM atau pengentasan kemiskinan."

Pada indikator kontribusi sektor sumber daya alam terhadap PDRB, hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertambangan mendominasi struktur ekonomi daerah dengan kontribusi 51,69 persen pada 2020, meningkat menjadi 58,50 persen pada 2021, mencapai 65,20 persen pada 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 63,80 persen pada 2023, dan 61,50 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada satu sektor (monostructure economy) yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Hal ini sejalan dengan Boadu dkk. (2024) yang menyatakan bahwa "wilayah yang memperoleh lebih dari 50 persen PDRB dari sektor ekstraktif menghadapi kerentanan tinggi terhadap siklus komoditas dan keterbatasan diversifikasi ekonomi" (Boadu dkk., 2024, hlm. 15). Selain itu, kontribusi sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang relatif stagnan menunjukkan bahwa transformasi ekonomi daerah belum berjalan optimal.

Secara keseluruhan, dimensi fiskal menunjukkan bahwa pengelolaan DBH batu bara di Kabupaten Muara Enim masih berada dalam pola ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif, baik dari sisi pendapatan maupun struktur ekonomi. Hal ini memperkuat pandangan Boadu dkk.

(2024) bahwa dominasi sektor sumber daya alam tanpa diversifikasi yang kuat akan menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan insentif pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, meskipun DBH meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara nominal, namun secara struktural belum sepenuhnya mendorong kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah.

3.2. Dimensi Alokasi dan Perencanaan

Dalam kerangka *resource revenue* (Boadu dkk., 2024), besarnya penerimaan daerah tidak serta-merta menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak diiringi dengan sistem alokasi yang terstruktur, berbasis kinerja, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Dimensi alokasi dan perencanaan dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu integrasi DBH dengan IKU RPJMD/RKPD/Renja, proporsi belanja produktif, serta kesesuaian dengan prinsip pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pada indikator integrasi DBH dengan target IKU, hasil evaluasi dokumen RPJMD 2018–2023, RKPD 2020–2024, dan Renja OPD menunjukkan bahwa belum terdapat keterkaitan eksplisit antara alokasi DBH dengan indikator kinerja utama daerah. Target RPJMD seperti IPM ≥70,0, kemiskinan ≤9,0%, dan TPT ≤5,0 belum secara spesifik diturunkan dalam matriks keterkaitan program berbasis DBH. Program seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan SDM, dan diversifikasi ekonomi memang memiliki estimasi alokasi DBH, namun belum dilengkapi *logical framework* yang menghubungkan input–*output*–*outcome* secara terukur. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim, Drs. H. Emran Tabrani, M.Si. yang menyatakan bahwa "perencanaan masih berbasis kegiatan, bukan berbasis *outcome*, sehingga DBH sering hanya menjadi sumber dana tambahan tanpa keterkaitan kuat dengan penurunan kemiskinan atau peningkatan IPM." Temuan ini menunjukkan adanya *weak performance-based budgeting* sebagaimana dikemukakan Boadu dkk. (2024), di mana siklus perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis *outcome*.

Pada indikator proporsi DBH untuk belanja modal produktif dan belanja operasional, hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi DBH cenderung didominasi oleh belanja operasional sebesar 37–42 persen, sedangkan belanja modal produktif hanya berkisar 25–29 persen dalam periode 2020–2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan *consumptive spending bias* dalam pengelolaan DBH. Temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan (2022–2023) juga menguatkan bahwa realisasi fisik proyek berbasis DBH hanya mencapai 68–75 persen dan sebagian *output* tidak memenuhi standar teknis. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Operasional Pendapatan yang menyebutkan bahwa "DBH sering dipakai sebagai dana likuiditas untuk menutup kebutuhan operasional OPD, terutama ketika PAD tidak tercapai, sehingga terjadi pergeseran dari belanja modal ke belanja rutin." Dalam perspektif Boadu dkk. (2024), kondisi ini menunjukkan bahwa resource revenue belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang, melainkan masih digunakan untuk menjaga keberlangsungan birokrasi.

Pada indikator kesesuaian dengan prinsip pembangunan ekonomi jangka panjang, hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi DBH untuk program diversifikasi ekonomi seperti

UMKM, pariwisata, agroindustri, dan rehabilitasi pascatambang masih rendah, hanya sekitar 9–12 persen dari total DBH setiap tahun. Sebaliknya, belanja operasional dan rutin masih mendominasi struktur penggunaan DBH. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan RPJMD yang menekankan pembangunan fondasi ekonomi jangka panjang dengan praktik implementasi di lapangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Perencanaan Bappeda, Made Tohaga Idea Luhur, S.STP., M.A.P. yang menyatakan bahwa "secara dokumen arah pembangunan sudah benar, tetapi dalam pelaksanaan sering tergeser oleh tekanan politik dan kebutuhan jangka pendek, sehingga DBH lebih banyak digunakan untuk program yang cepat terlihat hasilnya." Dalam perspektif Boadu dkk. (2024), kondisi ini menggambarkan *short-termism trap* di mana resource revenue tidak dikelola untuk kepentingan antargenerasi, melainkan lebih berorientasi pada kepuasan jangka pendek.

Secara keseluruhan, dimensi alokasi dan perencanaan menunjukkan bahwa pengelolaan DBH batu bara di Kabupaten Muara Enim masih belum optimal dalam aspek integrasi perencanaan, proporsi belanja produktif, dan orientasi pembangunan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan Boadu dkk. (2024) bahwa efektivitas *resource revenue* hanya dapat tercapai apabila terdapat keterhubungan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, dan *outcome* pembangunan, serta adanya komitmen kelembagaan untuk menghindari penggunaan dana yang bersifat konsumtif dan jangka pendek.

3.3. Dimensi *Outcome* dan Keberlanjutan

Dalam kerangka *resource revenue* (Boadu dkk., 2024), besarnya pendapatan tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak dikonversi secara efektif menjadi peningkatan kesejahteraan, diversifikasi ekonomi, dan keberlanjutan antargenerasi. Adapun tiga indikator utama dimensi *outcome* dan keberlanjutan meliputi kontribusi DBH terhadap indikator pembangunan manusia, investasi diversifikasi ekonomi, serta pembentukan mekanisme tata kelola DBH yang berkelanjutan.

Pada indikator kontribusi DBH terhadap IPM, kemiskinan, dan TPT, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan fiskal dengan *outcome* pembangunan. Meskipun DBH meningkat sebesar 93,8% pada periode 2020–2023, peningkatan IPM hanya sebesar +1,3 poin hingga 2023, dengan IPM 2024 sebesar 71,00, sementara kemiskinan masih berada pada 9,79% (mendekati target 9,0%) dan TPT 6,2%. Kondisi ini menunjukkan rendahnya elastisitas konversi fiskal terhadap kesejahteraan. Hal ini diperkuat pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Bapak Lido Septontoni, SH., M.Si., yang menyatakan bahwa *"*DBH memang masuk ke bantuan sosial, tetapi dampaknya sulit diukur secara *outcome* riil karena yang terlihat lebih banyak penyerapan anggaran daripada perubahan kemandirian ekonomi masyarakat." Temuan ini mengindikasikan bahwa DBH masih berfungsi sebagai instrumen likuiditas sosial, bukan investasi human capital yang terarah, sebagaimana dikritik Boadu dkk. (2024) bahwa peningkatan revenue tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan tanpa intervensi berbasis *outcome*.

Pada indikator investasi diversifikasi ekonomi, alokasi DBH untuk sektor non-tambang masih rendah yaitu hanya sekitar 10–15% yang tersebar pada UMKM, pariwisata, dan pertanian. Program UMKM menunjukkan tingkat keberhasilan terbatas, dengan kurang dari 30% peserta yang bertahan lebih dari dua tahun, sementara sektor pariwisata dan pertanian masih berskala mikro dan belum terintegrasi dalam rantai nilai daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim, Bapak H. Husin Aswadi, S.E., M.M., menyatakan bahwa "program hanya berhenti pada pelatihan atau bantuan awal, tanpa ekosistem lanjutan seperti akses modal, sertifikasi, dan kemitraan, sehingga dampaknya cepat hilang setelah anggaran selesai." Kondisi ini menunjukkan bahwa DBH belum berfungsi sebagai *catalytic fund* untuk transformasi ekonomi, sebagaimana ditegaskan Boadu dkk. (2024) bahwa tanpa penguatan rantai nilai dan sektor produktif, daerah akan tetap berada dalam jebakan ekonomi monostruktur.

Pada indikator pembentukan mekanisme DBH, penelitian menunjukkan belum adanya regulasi khusus seperti Perbup/Perda yang mengatur pengelolaan DBH batu bara secara spesifik. Pengelolaan masih mengikuti mekanisme APBD umum tanpa *tagging* khusus, sehingga DBH sulit dilacak secara transparan dari perencanaan hingga dampaknya. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah, Bapak A.M. Ramadhan Muchtar, menyatakan bahwa "tanpa payung hukum yang jelas, DBH sering dialihkan ke belanja rutin ketika terjadi tekanan penyerapan anggaran." Selain itu, belum adanya mekanisme dana stabilisasi atau dana abadi menyebabkan ketergantungan tinggi pada fluktuasi harga komoditas, yang berdampak langsung pada penundaan program ketika pendapatan turun. Kondisi ini mencerminkan lemahnya *institutional design* dalam pengelolaan DBH, sebagaimana ditegaskan Boadu dkk. (2024) bahwa keberlanjutan fiskal hanya dapat dicapai melalui sistem yang memiliki *traceability*, *fiscal transparency*, dan mekanisme antarsiklus anggaran.

Secara keseluruhan, dimensi *outcome* dan keberlanjutan menunjukkan bahwa meskipun DBH memberikan kontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah, konversinya terhadap kesejahteraan, diversifikasi ekonomi, dan keberlanjutan sistem masih belum optimal, sehingga pengelolaan DBH di Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya memenuhi prinsip *resource revenue management* yang berorientasi jangka panjang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara di Kabupaten Muara Enim secara umum telah meningkatkan kapasitas fiskal daerah, namun belum sepenuhnya mampu menciptakan struktur pembangunan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dari sisi dimensi fiskal, DBH memang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dengan rasio mencapai 14,9% (2020) hingga 24,4% (2023), serta mendorong pertumbuhan PDRB per kapita pada awal periode penelitian. Namun demikian, peningkatan ini tidak diikuti oleh diversifikasi ekonomi yang memadai, terlihat dari dominasi sektor pertambangan yang mencapai 61,50%–65,20% terhadap PDRB. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan fiskal daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif sehingga bersifat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Pada dimensi alokasi dan perencanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH belum dikelola secara berbasis *outcome* dan masih didominasi pendekatan administratif. Ketidakterkaitan antara DBH dengan IKU RPJMD, rendahnya proporsi belanja modal produktif (25–29%), serta dominasi belanja operasional (37–42%) menunjukkan adanya kecenderungan *consumptive spending bias*. Selain itu, belum adanya regulasi khusus pengelolaan DBH serta ketiadaan sistem *tagging* menyebabkan dana ini sulit ditelusuri secara transparan. Hal ini berdampak pada lemahnya integrasi antara perencanaan dan hasil pembangunan, sebagaimana ditegaskan dalam wawancara dengan Bappeda bahwa "perencanaan masih berbasis kegiatan, bukan berbasis *outcome*."

Pada dimensi *outcome* dan keberlanjutan, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara peningkatan DBH dengan perbaikan indikator kesejahteraan. Meskipun DBH meningkat hampir dua kali lipat dalam periode penelitian, peningkatan IPM hanya 1,3 poin, sementara tingkat kemiskinan dan TPT masih berada di atas target RPJMD. Selain itu, alokasi untuk diversifikasi ekonomi hanya berkisar 9–12% dan belum menghasilkan multiplier effect yang signifikan. Ketiadaan mekanisme dana stabilisasi atau dana abadi juga memperlihatkan belum adanya sistem keberlanjutan fiskal yang kuat, sehingga daerah masih sangat bergantung pada siklus harga batu bara.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini secara umum mendukung sekaligus memperluas temuan sebelumnya. Penelitian Sada (2022), Purba dkk. (2020), serta Ahlillah dkk. (2022) menegaskan bahwa DBH memiliki kontribusi terhadap struktur fiskal daerah, namun tidak selalu menjadi variabel dominan dalam meningkatkan kinerja pembangunan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun DBH meningkat secara signifikan, dampaknya terhadap *outcome* pembangunan masih terbatas. Selain itu, penelitian Syapsan dan Taryono (2020) serta Bisri dkk. (2025) yang menyoroti volatilitas DBH dan hambatan kelembagaan juga terkonfirmasi dalam penelitian ini, terutama terkait ketergantungan pada sektor tambang dan belum optimalnya desain kelembagaan fiskal.

Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa masalah utama pengelolaan DBH tidak hanya terletak pada besaran dana atau pengaruhnya terhadap APBD, tetapi pada lemahnya sistem konversi fiskal ke *outcome* pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakhadiran mekanisme *tagging*, rendahnya integrasi perencanaan berbasis IKU, serta dominasi belanja operasional menyebabkan DBH tidak berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi. Hal ini berbeda dengan penelitian Arbas (2024), Novita dan Helen (2024), serta Rakhmat (2024) yang lebih menekankan aspek efektivitas regulasi dan kepatuhan penggunaan DBH, sementara penelitian ini menyoroti dimensi struktural dan kelembagaan yang lebih dalam.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada temuan bahwa permasalahan utama pengelolaan DBH batu bara bukan sekadar ketidakefektifan alokasi, tetapi adanya "kesenjangan konversi fiskal" (*fiscal conversion gap*), yaitu kondisi ketika peningkatan pendapatan daerah tidak otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan dan transformasi ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa DBH masih berfungsi sebagai *buffer* fiskal jangka pendek untuk menjaga stabilitas belanja operasional, bukan sebagai

instrumen pembangunan jangka panjang. Temuan ini memperluas literatur sebelumnya dengan menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya pada besarnya DBH, tetapi pada lemahnya desain kelembagaan, mekanisme perencanaan berbasis *outcome*, dan ketiadaan sistem keberlanjutan fiskal antargenerasi.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara di Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari dimensi fiskal, DBH memang meningkatkan kapasitas pendapatan daerah, namun masih terjadi ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan dan struktur ekonomi yang bersifat monostruktur. Pada dimensi alokasi dan perencanaan, pengelolaan DBH belum terintegrasi secara kuat dengan indikator kinerja utama (IKU) RPJMD, serta masih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal produktif, sehingga menunjukkan kecenderungan konsumtif dan *short-termism*. Sementara pada dimensi *outcome* dan keberlanjutan, peningkatan DBH belum berbanding lurus dengan perbaikan signifikan IPM, penurunan kemiskinan, serta diversifikasi ekonomi, ditambah belum adanya mekanisme regulasi khusus, tagging anggaran, dan dana stabilisasi. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa DBH belum berfungsi sebagai instrumen transformasi pembangunan jangka panjang, melainkan masih cenderung sebagai sumber likuiditas fiskal daerah dengan dampak terbatas terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat yakni hanya 20 hari, sehingga pengumpulan data belum dapat dilakukan secara maksimal dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian mendatang dapat mengkaji pengembangan layanan baru, perluasan kerja sama dengan sektor industri, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan DBH.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahlillah, R. W., Sari, K. R., & Oktarida, A. (2023). Pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 1(4), 165–174. https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i4.288

Arbas, C. (2024). Dana bagi hasil sawit: Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), 2*(1), 71–102. https://doi.org/10.55292/0aatge03

Bisri, H., Muchlip, C., & Hidyatin, D. A. (2025). Optimalisasi dana bagi hasil migas untuk pembangunan berkelanjutan dengan dana abadi dan efisiensi fiskal di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA),* 18(1), 207–211. https://ejournal.stiekia.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/323

Boadu, F. A., et al. (2024). *Fiscal decentralization and local development in resource-rich regions*. International Monetary Fund Working Paper No. 24/45. Washington, DC: International Monetary Fund.

Hanif, I., Wallace, S., & Gago-de-Santos, P. (2020). Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries. *SAGE Open*, 10(4). https://doi.org/10.1177/2158244020968088

Hummel, D., & Kusumasari, B. (2025). Local Government Financial Performance and Decentralization in Indonesia. *American Review of Public Administration*, 58(2), 206–227. https://doi.org/10.1177/0160323X251364379

Jeddawi, M. (2021). Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja*. 3(2), 51-57. https://doi.org/10.61076/jpp.v3i2.2065

Kim, J. H., & Jurey, N. (2013). Local and Regional Governance Structures: Fiscal, Economic, Equity, and Environmental *Outcome*s. *Journal of Planning Education and Research,* 28(2), 111–123. https://doi.org/10.1177/0885412213477135

Kurniawan, B., & Purwanto, E. A. (2022). Local revenue capacity and regional fiscal independence in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Novita, E. S., & Helen, Z. (2024). Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau. *Ekasakti Legal Science Journal, 1*(3), 265–276. https://doi.org/10.60034/59hs2619

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia.

Olivia, D. (2020). Alokasi dana bagi hasil sumber daya alam dalam kerangka penyelenggaraan desentralisasi. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* 1(2), 85–93. https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/view/2886

Pratiwi, I. A., Hidayah, S. A. N., & Violinita, L. N. N. (2022). Efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. *Info Artha, 6*(1), 31–40. https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279

Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and Local Government Fiscal Autonomy: Evidence from the Greek Municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(2), 262–280. https://doi.org/10.1177/0263774X15614153

Purba, D. M., Siahaan, Y., & Fauzi, R. A. (2020). Pengaruh dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor tahun 2010–2017. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, 6*(1), 36–47. https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.131

Rakhmat, R. (2024). Tinjauan pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Pembangunan Agribisnis (Journal of Agribusiness Development), 3*(2), 218–224. https://doi.org/10.22487/jpa.v3i2.2283

Sada, O. (2022). Analisis pengaruh dana bagi hasil terhadap penerimaan dana perimbangan Kabupaten Nabire. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 149–154. https://www.mendeley.com/catalogue/abc18ab5-b70f-3ec7-b132-85a2a3e5c170/

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). Perencanaan Dan Penganggaran Daerah (Cet. 1). Bandung: Pustaka Rahmat.

Smoke, P., De Oliveira, J. A. P., Jing, Y., & Collins, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development, 35*(2), 97–112. https://doi.org/10.1002/pad.1703

Suwanda, D., Junjunan, B. A., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko: Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syapsan, S., & Taryono, T. (2020). Dana bagi hasil dan anggaran belanja fungsi lingkungan hidup pada desentralisasi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan di wilayah Riau Pesisir. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, 4(2), 107–118. https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/view/542